

# Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat

## *The Right to Vote for Groups of Persons with Disabilities in the 2019 General Elections in West Sumatra*

Henny Andriani dan Feri Amsari

Fakultas Hukum Universitas Andalas Kampus Universitas Andalas Limau Manis,  
Padang, Sumatera Barat 25163

E-mail: henny.fhua@gmail.com; feriamsari@gmail.com

Naskah diterima: 03/02/2020 revisi: 13/06/2020 disetujui: 25/12/2020

### Abstrak

Dalam proses pemberian suara pada pemilihan umum, masyarakat yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum percaya dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Dengan kata lain mereka percaya bahwa hal yang mereka lakukan memiliki efek politik (*political efficacy*). Sehingga merupakan sebuah hal yang penting untuk melindungi hak politik seluruh warga negara termasuk hak pilih yang dimiliki oleh kelompok penyandang disabilitas. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, setidaknya terdapat dua rumusan masalah yang dapat menjadi pagar dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana permasalahan dan pelanggaran atas hak kelompok penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019?; dan Bagaimana perlindungan hak kelompok penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat?

**Kata kunci:** Pemilihan Umum, Hak Politik, dan Kelompok Disabilitas.

### **Abstract**

*In the voting process at elections, the people who vote in the elections believe they can influence the actions of those who are authorized to make binding decisions. In other words, they believe that what they are doing has a political effect (political efficiency). So it is an important thing to protect the political rights of all citizens, including the voting rights owned by groups of people with disabilities. Based on the above background, there are at least two problem formulations that can be used as a fence in this research, namely What are the problems and violations of the rights of groups of persons with disabilities in the 2019 General Election ?; and How are the rights of groups of persons with disabilities protected in the 2019 General Election in West Sumatra?*

**Keywords:** *General Elections, Political Rights, and Groups of Disabilities.*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Khorul Anam menjelaskan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak dasar yang dimiliki dan melekat pada diri setiap manusia sepanjang hidupnya merupakan sebuah hak pribadi dan kodrat yang diberikan oleh Sang Pencipta.<sup>1</sup> HAM sebagai sebuah hak dasar yang dimiliki dan melekat pada setiap individu melahirkan hak-hak lainnya merunut pada perkembangan peradaban manusia. Hak-hak yang kemudian terangkum dalam HAM diantaranya adalah hak asasi politik atau dikenal dengan *political right* yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan, menggunakan hak pilih dan dipilihnya dalam Pemilu, serta hak untuk bergabung serta mendirikan partai politik tertentu.<sup>2</sup>

Kajian ini menggarisbawahi tentang hak bagi setiap warga negara penyandang disabilitas untuk dapat memilih dalam Pemilu. Untuk setiap orang yang menyandang disabilitas dan merupakan Warga Negara Indonesia harus diberikan akses yang sama dalam proses politik untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk dapat berkontribusi dalam masyarakat.<sup>3</sup> Sehingga tidak ada perbedaan antara satu warga negara dengan warga negara lainnya dalam Pemilu.

<sup>1</sup> Khoirul Anam, *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, Inti Media: Yogyakarta: 2011, h. 147.

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 194.

<sup>3</sup> Virginia Atkinson dkk, (2017), *Disability Rights and Election Observation: Increasing Access to the Political Process*, *Nordic Journal of Human Rights*, Volume 35 Nomor 4, Taylor & Francis Group: USA, h. 376.

Sebagaimana konsep tentang persamaan hak antar sesama manusia, maka tidak terdapat perbedaan terhadap penyandang disabilitas, akan tetapi dalam praktiknya penyandang disabilitas seringkali menjadi kelompok yang termarjinalkan, mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya dan terhalangi dalam upaya pemenuhan hak-haknya.<sup>4</sup> Salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk melakukan pemenuhan hak atas penyandang disabilitas adalah dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Kemudian meratifikasi konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok minoritas terbesar di dunia, yang meliputi enam ratus juta orang, dimana 2/3 dari keseluruhan penyandang disabilitas berada pada negara-negara berkembang.<sup>5</sup> Namun perkembangan pemikiran tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas cenderung mengalami pelambatan apabila dibandingkan perkembangan ide HAM secara umum. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional, yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya. Negara mempunyai kewajiban (*state obligation*) untuk memenuhi (*fulfill*), menghormati (*to respect*), dan melindungi (*to protect*) setiap hak pendidikan yang dimiliki oleh setiap warga negaranya.<sup>6</sup>

Hak pilih merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik di negara demokratis yang dijelaskan oleh Miriam Budiarjo bahwa konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk kepemimpinannya.<sup>7</sup> Sehingga bagi warga negara, Pemilu menjadi penyalur kehendak mereka dalam menentukan pemimpin yang akan memperjuangkan aspirasi mereka. Termasuk dalam pemenuhan dan memperjuangkan hak-hak kelompok penyandang disabilitas.

<sup>4</sup> Mugi Riskiana Halalia, (2017), Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta, *Jurnal Supremasi Hukum*, Volume 8 Nomor 2, h. 3.

<sup>5</sup> Theresia Degener, (2000), *International Disability Law- A New Legal Subject on the Rise*, Berkeley International: California, h. 187.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Miriam Budiarjo, (2013), *Dasar-Dasar Ilmu Politik edisi revisi*, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, Hlm.karta, h. 368.

Dalam proses pemberian suara pada pemilihan umum, Miriam Budiarmo berkeyakinan bahwa masyarakat yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum percaya dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat.<sup>8</sup> Dengan kata lain mereka percaya bahwa hal yang mereka lakukan memiliki efek politik (*political efficacy*). Sehingga merupakan sebuah hal yang penting untuk melindungi hak politik seluruh warga negara.

Hak pilih sebagai salah satu bentuk partisipasi politik masuk dalam kelompok hak sipil politik yang merujuk kepada Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik atau *International Convention on Civil and Political Right (ICCPR)*.<sup>9</sup> Dalam hal ini hak politik dimaknai sebagai bagian dari partisipasi dalam pemerintahan negara melalui hak memilih dan dipilih. Secara implisit, hak politik ini terkategori dalam kelompok *derogable rights*, yang dimaknai sebagai suatu hak yang dijamin oleh negara, tetapi dalam kondisi yang sangat darurat dapat dikurangi tanpa diskriminasi.<sup>10</sup>

Pemenuhan dan perlindungan hak politik bagi para penyandang disabilitas di Indonesia hingga saat ini masih menjadi sebuah permasalahan, karena masih terdapat diskriminasi dalam implementasi pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Hasil pantauan yang dilakukan oleh Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) bersama organisasi-organisasi yang peduli terhadap hak disabilitas lainnya pada Pemilu tahun 2014, menemukan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, baik dari sarana maupun prasarana dalam proses pelaksanaan Pemilu.<sup>11</sup>

Implementasi dari Pemilu yang aksesibel dan menghendaki adanya kebutuhan-kebutuhan logistik penunjang seperti alat bantu pencoblosan, desain lokasi, dan akses lainnya seperti informasi pada saat proses pencoblosan belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Sebagai contoh tidak terdapat informasi tertulis atau berupa bahasa isyarat bagi peserta Pemilu disabilitas rungu/wicara.<sup>12</sup> Sehingga penyandang disabilitas di Indonesia tidak memenuhi hak pilihnya dalam Pemilu.

Agus Riwanto menjelaskan bahwa salah satu segmen pemilih yang kurang mendapat perhatian dan terdiskriminasi secara sistemik dalam Pemilu di Indonesia adalah kelompok disabilitas.<sup>13</sup> Hal tersebut dilatarbelakangi oleh minimnya akses

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Lihat <https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20999/volume-999-i-14668-english.pdf> diakses pada Jumat 15 Februari 2019 pukul 14.00 WIB.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Lihat <http://kpu-jogjakota.go.id/main.php?h=QmVyaXRhSXN%20p&i%20=%20MTk3> diakses pada Jumat 15 Februari 2019 pukul 14.30 WIB.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Agus Riwanto dkk, (2018), Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Difabilitas dalam Pelaksanaan Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Guna Penguatan Demokrasi Lokal, Jurnal Unnes, Volume 4 Nomor 3, Universitas Negeri Semarang: Semarang, h. 698.

bagi penyandang disabilitas dalam Pemilu di Indonesia. M. Afifuddin mendefinisikan aksesibilitas sebagai suatu kondisi dimana setiap warga negara bisa menggunakan hak politiknya (memilih, dipilih, dan diangkat sebagai penyelenggara Pemilu) secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta mandiri tanpa hambatan apapun.<sup>14</sup> Adapun berkaitan difabel, aksesibilitas adalah fasilitas dan pelayanan yang bisa memudahkan mereka dalam memberikan hak politiknya dalam proses Pemilu.<sup>15</sup>

Beberapa pengabaian atas aksesibilitas pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu, antara lain:<sup>16</sup>

- a) Hak untuk didaftar guna memberikan suara;
- b) Hak atas akses ke TPS;
- c) Hak atas pemberian suara yang rahasia;
- d) Hak untuk dipilih menjadi anggota legislatif;
- e) Hak atas informasi termasuk informasi tentang Pemilu; dan
- f) Hak untuk ikut menjadi pelaksana dalam Pemilu.

Penelitian yang dilakukan oleh Virginia Atkinson pada tahun 2017 melalui observasi menemukan bahwa orang-orang dengan disabilitas tergabung dalam pengelompokan oleh KPU yang disebut dengan "*democracy volunteers*".<sup>17</sup> Kelompok ini terdiri dari lima sektor pemilih yaitu pemilih pemula, kelompok agama, kelompok perempuan, kelompok termarjinalkan, dan kelompok penyandang disabilitas.<sup>18</sup> Pengelompokan ini dilakukan untuk mengetahui porsi dalam memberikan pendidikan, penyuluhan, serta pelatihan untuk melakukan pemilihan dan meningkatkan partisipasi mereka dalam Pemilu. Hal tersebut bukan merupakan bentuk dari diskriminasi, namun merupakan sebuah pengelompokan untuk menentukan skala prioritas dalam memberikan pendidikan Pemilu.

Walaupun telah terdapat regulasi dan mekanisme untuk melindungi hak pilih kelompok penyandang disabilitas, namun hal tersebut tidak mencegah pelanggaran dan tidak terpenuhinya hak mereka sebagai warga negara dalam Pemilu. Sehingga dibutuhkan pengkajian dan penelitian yang paripurna agar dapat menemukan permasalahan yang berhubungan dengan hak pilih kelompok penyandang disabilitas.

<sup>14</sup> M. Afifuddin, (2014), *Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilu*, makalah dipresentasikan dalam *Multilateral Electoral Research Forum*, Jakarta.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Muladi, (2009), *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama: Bandung, h. 261.

<sup>17</sup> Virginia Atkinson dkk, (2017), *Disability Rights and Election Observation: Increasing Access to the Political Process*, *Nordic Journal of Human Rights*, Volume 35 Nomor 4, Taylor & Francis Group: USA, h. 388.

<sup>18</sup> *Ibid.*

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia jamak ditemukan permasalahan yang dialami oleh kelompok penyandang disabilitas dalam memenuhi hak pilihnya dalam Pemilu. Ruang terjadinya pelanggaran atas hak pilih kelompok disabilitas juga memiliki kemungkinan besar terjadi di Sumatera Barat. Konstelasi inilah yang melatarbelakangi penulis melakukan kajian dengan judul Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, setidaknya terdapat dua rumusan masalah yang dapat menjadi pagar dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, bagaimana permasalahan dan pelanggaran atas hak kelompok penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019? *Kedua*, bagaimana perlindungan hak kelompok penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat?

## **C. Metode Penelitian**

Untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana diuraikan sebelumnya, penelitian akan menggunakan metode *mixed legal study* atau dikenal juga dengan *sociolegal research*, yaitu kombinasi antara metode penelitian hukum doktriner atau normatif dengan metode penelitian hukum empirik<sup>19</sup> atau yuridis sosiologis. Menurut Sunaryati Hartono, dalam penelitian hukum normatif dapat mencari asas hukum, teori hukum dan pembentukan asas hukum baru.<sup>20</sup> Sedangkan menurut Bagir Manan, penelitian normatif adalah penelitian terhadap kaedah dan asas hukum yang ada.<sup>21</sup> yang menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan atau di sebut dengan data sekunder.

Metode pendekatan yuridis normatif digunakan dengan maksud untuk membahas ketentuan peraturan perundang-undangan nasional berkaitan dengan penyusunan peraturan daerah. Pada objek yang sama kami juga akan melakukan pendekatan normatif empiris pada dasarnya pendekatan ini merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris akan menitik beratkan pada implementasi (fakta) ketentuan hukum normatif (undang-undang) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

<sup>19</sup> Sulistyowati Irinato & Shidarta (Ed), (2009). *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, h. 65.

<sup>20</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, (1994). *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, h. 12.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 13.

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan *penelitian non doktrinal-kualitatif* dan pendekatan *penelitian yuridis normatif*. Pendekatan penelitian non doktrinal-kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berangkat hasil amatan atas realitas-realitas sosial untuk ditempatkan sebagai proposi umum alias premis mayor yang diperkuat dengan wawancara secara mendalam terhadap narasumber-narasumber yang berkaitan dengan realitas-realitas tersebut. Sementara itu pendekatan dalam penelitian normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum, yaitu dalam rangka mengumpulkan bahan hukum dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu:

## PEMBAHASAN

### A. Pelanggaran Hak Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat

Indonesia merupakan negara demokrasi selalu mengupayakan pelaksanaan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini tertuang di dalam undang-undang dasar 1945 yang mengatur tentang pelaksanaan demokrasi yang melibatkan warga negara tepatnya pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat. Sebagai negara yang mengamalkan sistem demokrasi, salah satu ukuran demokrasi adalah mempraktikkan pemilu (dan pemilukada: pilgub, pilbup, pilwako). Pemilu di Indonesia memang masih memiliki kelemahan dalam mengakomodir kepentingan seluruh rakyat Indonesia dengan berbagai karakteristik, khususnya bagi difabel. Padahal, dari segi kuantitas, jumlahnya cukup tinggi. Berdasarkan data *ASEAN General Election for Disability Access (AGENDA)*, difabel di seluruh dunia mencapai 15 persen dari total jumlah penduduk. Sementara itu, jumlah difabel di kawasan Asia Tenggara mencapai 90 juta orang dari 600 juta penduduk dan di Indonesia berdasarkan data Susenas 2003 jumlahnya diperkirakan 2.454.359 jiwa.<sup>22</sup>

Para penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia berhak terlibat aktif dalam berkehidupan politik. Pemilih penyandang disabilitas menjadi bagian penting dalam mengukur sukses tidaknya pelaksanaan Pemilu. Namun, pijakan regulasi selama ini rupanya tidak sejalan dengan aspek teknis pelaksanaannya, bahkan tidak sejalan dengan tingkat kesadaran para kontestan

<sup>22</sup> Salim Ishak, (2015), Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia, *The Politic*, Vol. 1, No. 2, Juli 2015, Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, h. 127-155.



Pemilu itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa kapasitas pengetahuan akan isu penyandang disabilitas, baik bagi para pelaksana, pengawas, maupun pesertanya masih jauh di bawah standar.<sup>23</sup>

Partisipasi yang maksimal bagi penyandang disabilitas maka diperlukan tata kelola (*electoral governance*) yang baik sehingga tidak ada lagi hak-hak penyandang disabilitas yang terabaikan dalam pemilihan. Dari gambaran fenomena di atas penelitian ini berasumsi bahwa permasalahan rendahnya tingkat partisipasi pemilih pada penyandang disabilitas di Kabupaten Padang Pariaman disebabkan karena tata kelola pemilu (*electoral governance*) yang tidak maksimal. Walaupun tata kelola pemilu yang baik saja tentu tidak menjamin pemilu yang baik, karena berbagai variabel kompleks lainnya seperti variabel sosial, ekonomi dan politik juga mempengaruhi proses, integritas, dan hasil pemilu yang demokratis. Tapi pemilu yang baik tidak mungkin tanpa tata kelola pemilu yang efektif.<sup>24</sup>

Dalam konteks pemilu, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi pemilih disabilitas menjadi penting. Secara umum hak yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas dalam pemilu meliputi antara lain: (i) hak untuk mendapatkan informasi tentang pemilu; (ii) hak untuk didaftarkan guna memberikan suara; dan (iii) hak atas akses ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain ketiga pokok hak penyandang disabilitas di atas terdapat pula hak-hak lain yang harus didapatkan oleh penyandang disabilitas dalam pemilu yaitu, (i) saat memberikan suaranya pemilih penyandang disabilitas dapat dibantu oleh orang lain yang dipilihnya dan orang tersebut wajib merahasiakan pilihannya; (ii) penyandang disabilitas dengan jenis kecacatan tuna netra; dan (iii) kecacatan fisik lainnya harus dipermudah oleh panitia penyelenggara pemilu, seperti menyediakan huruf braille untuk memudahkan mereka dalam memilih.<sup>25</sup>

Meski demikian, pemilih disabilitas seringkali menghadapi hambatan-hambatan yang membatasi atau mencegah akses mereka, antara lain: (i) keterbatasan dalam mengakses informasi pemilu; (ii) keterbatasan pengetahuan dalam mengakses nama-nama calon anggota legislatif; (iii) tak tersedianya sejumlah instrumen teknis pemilu yang dapat menjangkau pemilih disabilitas; dan (iv) struktur sosial

<sup>23</sup> Mario Merly, (2015), Aksesibilitas Pemilu 2014 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik (Studi Tentang Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Di Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 21, No. 2, Agustus 2015, h. 61-77.

<sup>24</sup> Mozaffar dan Schedler, 2002, *The Comparative study of Electoral Governance*, *Jurnal International Political Science*, Volume 23, h. 5-27.

<sup>25</sup> Agus Riewanto dkk, Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Difabilitas dalam Pelaksanaan Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Guna Penguatan Demokrasi Lokal, dalam Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4, Nomor 3, Tahun 2018, h. 708.



dan budaya masyarakat yang masih menganggap rendah martabat kelompok pemilih disabilitas.<sup>26</sup>

Selain itu, seringkali hak suara dari penyandang disabilitas dianggap remeh oleh masyarakat karena keterbatasan yang mereka miliki. Berikutnya, masih kurangnya transparansi data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penyandang disabilitas serta jumlah dan posisi penyandang disabilitas banyak yang tidak terpetakan sehingga banyak pemilih penyandang disabilitas yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Hal ini disebabkan oleh keengganan petugas pendata untuk menanyakan jenis disabilitas kelompok yang di data dan kecurangan petugas pendaftaran pemilih (Pantarlih) untuk tidak mendaftarkan pemilih penyandang disabilitas.<sup>27</sup>

Sejauh ini pemilih disabilitas belum mendapatkan hak untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan agar bisa bertindak dan beraktivitas sesuai dengan kondisi mereka.<sup>28</sup> Masih terjadi pengabaian hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu, antara lain: (a). Hak untuk didaftar guna memberikan suara; (b). Hak atas akses ke TPS; (c). Hak atas pemberian suara yang rahasia; (d) Hak untuk dipilih menjadi anggota Legislatif; (e). Hak atas informasi termasuk informasi tentang pemilu; dan (f). Hak untuk ikut menjadi pelaksana dalam pemilu.<sup>29</sup>

Terdapat terdapat beberapa permasalahan yang dialami oleh kelompok penyandang disabilitas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat. Adapun permasalahan yang dialami oleh kelompok penyandang disabilitas, adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

*Pertama*, dalam melakukan pendataan untuk pemilih dalam pemilihan umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat mendapat kesulitan dalam hal mendapatkan data dari kelompok penyandang disabilitas. Kondisi dari kebanyakan kelompok penyandang disabilitas yang hidup berpindah untuk bekerja dan tidak menetap di alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, membuat hak pilih kelompok penyandang disabilitas menjadi tidak terpenuhi.

*Kedua*, pada saat Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diselenggarakan di Sumatera Barat, masih terdapat Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tidak ramah

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 709.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Zainul Daulay, (2013), Makna Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan Implementasinya dalam Kebijakan Pembangunan Daerah yang Inklusif serta Urgensi Perda Perlindungan Disabilitas, Makalah, Seminar Sehari, Padang: Auditorium Gubernur Sumatera Barat, h. 1

<sup>29</sup> Muladi, (2009), Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep & Implikasinya dalam Perspektif Hukum & Masyarakat, PT Refika Aditama, Bandung, h. 261.

<sup>30</sup> Wawancara bebas dengan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Vifner, pada pukul 16.30 WIB Hari Kamis Tanggal 30 Oktober 2019.

terhadap kelompok penyandang disabilitas. Terdapat beberapa permasalahan yang berhubungan dengan aksesibilitas TPS bagi kelompok penyandang disabilitas. Seperti lokasi yang sulit diakses oleh penyandang disabilitas karena berada di perbukitan atau berada di tengah lapangan yang berumput. Kondisi tersebut akan mempersulit kelompok penyandang disabilitas untuk mengakses TPS.

Perlindungan atas hak pilih bagi kelompok penyandang disabilitas terdapat pada Pasal 350 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengisyaratkan agar TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia. Hal tersebut untuk memenuhi hak kelompok penyandang disabilitas dalam aksesibilitas yang merupakan kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan. Serta Akomodasi yang Layak yang merupakan modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

Kemudian Pasal 356 ayat (1) undang-undang *a quo* menjelaskan bahwa Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih. Orang lain yang membantu Pemilih dalam memberikan suara wajib merahasiakan pilihannya.

## **B. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Kelompok Disabilitas dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat**

Secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjadi kewajiban bagi penyelenggara pemilu untuk menerapkan seluruh prinsip pelaksanaan pemilu, yang salah satunya adalah prinsip profesional.<sup>31</sup> Dalam kajian filsafat pemilu terdapat sembilan nilai fundamental dalam prinsip profesional yaitu:<sup>32</sup> (1) Berkepastian Hukum; (2) Aksesibilitas; (3) Tertib; (4) Terbuka; (5) Proporsional; (6) Efektif; (7) Efisien; dan (8) Kepentingan Umum. Menurut Teguh Prasetyo prinsip aksesibilitas sendiri dapat dimaknai sebagai sebuah kemudahan yang disediakan oleh penyelenggara pemilu kepada

<sup>31</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>32</sup> Teguh Prasetyo, (2018). *Filsafat Pemilu*, Penerbit Nusa Media, Bandung, h. 160.

pemilih penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.<sup>33</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum prinsip aksesibilitas diwujudkan dalam bentuk pembangunan TPS yang ramah dan mudah dijangkau oleh pemilih penyandang disabilitas, dan juga tindakan afirmatif berupa kemudahan bagi pemilih penyandang disabilitas untuk dibantu oleh orang lain yang telah ditunjuk oleh dan atas permintaan pemilih yang bersangkutan pada saat pemungutan suara di TPS.<sup>34</sup> Selain itu KPU melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum juga mewajibkan disediakannya alat bantu tunanetra di setiap TPS.<sup>35</sup>

Perlindungan dan pemenuhan hak kelompok penyandang disabilitas pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat juga sangat bergantung dari upaya penyelenggara pemilu dalam mempersiapkan dan melaksanakan pemilu yang berprinsip aksesibilitas. Menurut data dari KPU Provinsi Sumatera Barat, tercatat pada Pemilu Serentak Tahun 2019 terdapat 3.718.237 pemilih terdaftar dan 9.172 diantaranya merupakan pemilih penyandang disabilitas yang tersebar di 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Adapun sebaran pemilih penyandang disabilitas di masing-masing kabupaten/kota adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

**Tabel C.1**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah
1.	Pesisir Selatan	1.374
2.	Solok	374
3.	Sijunjung	449
4.	Tanah Datar	649
5.	Padang Pariaman	893
6.	Agam	642
7.	Lima Puluh Kota	720
8.	Pasaman	415
9.	Kepulauan Mentawai	83
10.	Dharmasraya	208
11.	Solok Selatan	152

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Pasal 356 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>35</sup> Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

<sup>36</sup> Wawancara bebas dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Nova Indra, pada pukul 10.30 WIB Hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019.

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah
12.	Pasaman Barat	115
13.	Kota Padang	1.144
14.	Kota Solok	144
15.	Kota Sawah Lunto	376
16.	Kota Padang Panjang	302
17.	Kota Bukittinggi	207
18.	Kota Payakumbuh	445
19.	Kota Pariaman	480
<b>Total</b>		<b>9.172</b>

Selanjutnya KPU Provinsi Sumatera Barat juga telah mengelompokkan pemilih penyandang disabilitas di masing-masing kabupaten/kota ke dalam lima kelompok pemilih penyandang disabilitas berdasarkan jenis disabilitas yaitu: (1) Tuna Daksa, (2) Tuna Netra, (3) Tuna Rungu/Wicara, (4) Tuna Grahita, dan (5) Disabilitas Lainnya. Pengelompokan pemilih penyandang disabilitas berdasarkan masing-masing jenis disabilitas bertujuan untuk menyesuaikan perlindungan hak setiap pemilih penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhannya. Berdasarkan pengelompokan tersebut maka diperoleh data sebagai berikut<sup>37</sup>:

**Tabel C.2**

No.	Kabupaten/Kota	Disabilitas*				
		1	2	3	4	5
1.	Pesisir Selatan	454	155	326	314	125
2.	Solok	98	34	69	62	111
3.	Sijunjung	78	71	137	67	96
4.	Tanah Datar	148	70	108	146	177
5.	Padang Pariaman	198	150	169	140	236
6.	Agam	132	92	139	111	168
7.	Lima Puluh Kota	130	112	136	226	116
8.	Pasaman	97	59	108	63	88
9.	Kepulauan Mentawai	26	15	22	11	9
10.	Dharmasraya	25	26	55	43	59
11.	Solok Selatan	47	28	34	16	27
12.	Pasaman Barat	22	13	25	31	24

<sup>37</sup> *Ibid.*

No.	Kabupaten/Kota	Disabilitas*				
		1	2	3	4	5
13.	Kota Padang	260	142	244	203	295
14.	Kota Solok	26	20	34	39	25
15.	Kota Sawah Lunto	56	21	47	152	100
16.	Kota Padang Panjang	114	15	27	52	94
17.	Kota Bukittinggi	24	35	27	77	44
18.	Kota Payakumbuh	122	51	98	80	94
19.	Kota Pariaman	123	60	58	100	139
Total		2.180	1.169	1.863	1.933	2.027

\* **Keterangan :**

1. Tuna Daksa
2. Tuna Netra
3. Tuna Rungu/Wicara
4. Tuna Grahita
5. Disabilitas Lainnya

Berdasarkan data jumlah pemilih penyandang disabilitas diatas dan hasil wawancara dengan beberapa instansi dan lembaga terkait, serta beberapa data penunjang lainnya. Maka bagian ini akan fokus membahas perlindungan dan pemenuhan hak kelompok disabilitas dalam pemilu serentak tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat. Perlindungan dan pemenuhan hak kelompok disabilitas dalam pemilu dimulai dari persiapan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu sampai dengan hari pemungutan suara.

### **a) Persiapan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Kelompok Disabilitas oleh Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat**

Persiapan penyelenggara pemilu dalam merealisasikan pemilu yang ramah bagi penyandang disabilitas dilakukan melalui beberapa upaya antara lain: (1) Sosialisasi pemilu kepada pemilih penyandang disabilitas,(2) Pendataan dan Pendaftaran pemilih penyandang disabilitas, (3) Persiapan logistik pemilu, dan (4) Persiapan petugas penyelenggara pemilu.

#### **1. Sosialisasi pemilu**

KPU memiliki kewajiban untuk menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat sesuai dengan amanat pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum termasuk di dalamnya sosialisasi

bagi pemilih penyandang disabilitas. Terkait sosialisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas juga menyebutkan secara eksplisit bahwa menjadi tugas pemerintah daerah untuk memfasilitasi sosialisasi tentang Pemilu dan memberikan informasi teknis serta asistensi penyelenggaraan Pemilu bagi penyandang disabilitas sesuai dengan jenis kebutuhan.<sup>38</sup>

## 2. Pendataan dan Pendaftaran Pemilih Penyandang Disabilitas

Pendataan pemilih untuk dimasukkan ke dalam daftar pemilih tetap (DPT) dilakukan secara berjenjang diawali melalui pencatatan manual setiap kepala keluarga (pemutakhiran data) yang dilakukan oleh panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK).<sup>39</sup> Selanjutnya PPK dan PPS dari masing-masing kecamatan akan menyerahkan data yang telah dimutakhirkan kepada KPU kabupaten/kota untuk ditetapkan dan disampaikan kepada KPU provinsi untuk dijadikan data daftar pemilih tetap nasional oleh KPU.<sup>40</sup> Daftar pemilih tetap nantinya akan dijadikan landasan bagi kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) untuk melaksanakan pemungutan suara di hari pemungutan suara.<sup>41</sup>

Seperti yang tergambar dari **tabel C.1** bahwa terdapat 9.172 pemilih penyandang disabilitas yang terdata dan masuk ke dalam DPT pemilu serentak tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat.<sup>42</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota KPU Provinsi Sumatera Barat jumlah pemilih penyandang disabilitas yang di data dan masuk ke dalam DPT Provinsi Sumatera Barat adalah penyandang disabilitas yang telah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun KPU tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada penyandang disabilitas yang tidak dapat terdata dan didaftarkan sebagai pemilih dalam pemilihan umum serentak tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat. KPU juga mengakui bahwa terdapat banyak kesulitan bagi KPU untuk dapat mendata dan mendaftarkan seluruh penyandang disabilitas yang sudah memenuhi syarat

<sup>38</sup> Pasal 43 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Lihat Tabel C.1.

yang ditetapkan undang-undang. Kebanyakan kasus yang terjadi adalah yang bersangkutan tidak berada di tempat atau tidak sesuai KTP-el dengan domisili pemilih. Hal tersebut bisa saja terjadi karena pada saat sebelumnya yang bersangkutan belum atau tidak memperbaharui data domisilinya di dinas kependudukan dan pencatatan sipil (disdukcapil) setempat karena kondisinya yang kurang baik. Sesuai dengan prinsip pendataan pemilih pemilu yaitu:<sup>43</sup> Komprehensif, Akurat, dan Mutakhir, maka dalam hal ini KPU perlu bekerjasama dengan disdukcapil setempat untuk memberikan kemudahan kepada pemilih penyandang disabilitas.

### 3. Persiapan Logistik Pemilu

Perlengkapan yang paling penting dalam menciptakan aksesibilitas bagi pemilih penyandang disabilitas adalah tempat pemungutan suara (TPS) yang ramah penyandang disabilitas. TPS harus dirancang agar memudahkan pemilih penyandang disabilitas untuk datang ke TPS dan memberikan hak suaranya pada hari pemungutan suara. Standarisasi TPS merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum bahwa TPS harus berbentuk persegi panjang, memiliki panjang sepuluh meter (10m) dan tinggi delapan meter (8m).<sup>44</sup> Nova Indra komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat juga menambahkan bahwa TPS haruslah landau dan tidak memiliki tangga agar penyandang disabilitas yang menggunakan alat bantu jalan dapat mengaksesnya dengan mudah.

Merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum hanya ada satu perlengkapan logistik pemilu selain TPS yang ditujukan bagi pemilih penyandang disabilitas yaitu *template* alat bantu tuna netra yang menggunakan hurul *braille*.<sup>45</sup> Berdasarkan data yang diperoleh, setiap TPS wajib mempunyai minimal satu buah *template* alat bantu tuna netra seperti pada **gambar C.1**.


<sup>43</sup> Dikutip dari <http://rumahpemilu.org/prinsip-dan-standar-daftar-pemilih/>, diakses pada tanggal 3 November 2019, pukul 03.45 WIB.

<sup>44</sup> Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

<sup>45</sup> Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.



Gambar C.1



Permasalahan yang masih terjadi terkait ketersediaan *template* alat bantu tuna netra adalah distribusinya yang kadang tidak berjalan dengan baik. Sehingga terdapat TPS yang terlambat mendapatkan *template* alat bantu tuna netra atau bahkan tidak menyediakan alat bantu tersebut, yang artinya masih terdapat segelintir kecil TPS yang bersifat diskriminatif terhadap pemilih penyandang disabilitas terutama pemilih tuna netra.

#### 4. Persiapan petugas penyelenggara pemilu

Aksesibilitas dalam pemilu akan sangat ditentukan dari kesiapan dan kepekaan petugas penyelenggara pemilu untuk memahami kebutuhan pemilih penyandang disabilitas terutama saat hari pemungutan suara. Terdapat tiga petugas penyelenggara pemilu yaitu: (1) Panitia pemilihan kecamatan (PPK), (2) Panitia pemungutan suara, dan (3) Kelompok penyelenggara pemungutan suara.<sup>46</sup> Selain tiga petugas penyelenggara pemilu, terdapat pula panitia pengawas pemilu yang ada di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa.<sup>47</sup> Petugas penyelenggara pemilu dituntut untuk peka terhadap pemilih penyandang disabilitas agar tidak terjadi pelanggaran hak dan diskriminasi terhadap pemilih penyandang disabilitas. Panitia pengawas pemilu akan mengawasi kinerja dari panitia penyelenggara pemilu dalam memberikan

<sup>46</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>47</sup> *Ibid.*

pelayanan kepada pemilih penyandang disabilitas. Untuk itu seluruh petugas penyelenggara pemilu dan panitia pengawas pemilu wajib diberikan pelatihan dan bimbingan teknis termasuk di dalamnya bimbingan terkait penanganan dan pelayanan pemilih penyandang disabilitas.

## **b) Perlindungan dan Pemenuhan Hak Kelompok Disabilitas pada Pemungutan Suara Pemilu Serentak Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat**

Pemungutan suara merupakan puncak kegiatan dalam proses penyelenggaraan pemilu, karena pada tahapan inilah rakyat yang memiliki hak pilih melaksanakan dan menyatakan kedaulatannya melalui suara yang diberikan.<sup>48</sup> Pada proses pemungutan suara pemilih penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan sesuai dengan asas aksesibilitas.<sup>49</sup> Bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada masing-masing pemilih penyandang disabilitas akan berbeda disesuaikan dengan jenis disabilitas yang disandang oleh pemilih yang bersangkutan. Tata cara dan jenis layanan ramah disabilitas dalam pemungutan suara diatur oleh KPU dan disampaikan melalui panduan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS Pemilu Tahun 2019. Senada dengan panduan tersebut, KPU dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga menyampaikan bahwa di setiap TPS memiliki panitia penyelenggara pemilu dan dibantu relawan yang memiliki kemampuan untuk membantu pemilih penyandang disabilitas dalam menyampaikan suaranya. Selain itu pemilih penyandang disabilitas juga diperbolehkan untuk didampingi dan dibantu oleh orang lain atas permintaan pribadi.<sup>50</sup> Orang yang ditunjuk untuk membantu pemilih penyandang disabilitas wajib untuk merahasiakan pilihan yang dipilih oleh pemilih yang bersangkutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Perlindungan dan pemenuhan hak kelompok disabilitas pada pemungutan suara pemilu serentak dapat dikelompokkan berdasarkan data pengelompokan pemilih penyandang disabilitas berdasarkan jenis-jenis disabilitas yang dilakukan KPU Provinsi Sumatera Barat seperti pada tabel C.2. Pengelompokan pemilih penyandang disabilitas di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dibagi ke dalam lima kelompok pemilih penyandang disabilitas berdasarkan jenis disabilitas yaitu: (1) Tuna Daksa, (2) Tuna Netra, (3) Tuna Rungu/Wicara, (4) Tuna Grahita, dan (5) Disabilitas Lainnya.

<sup>48</sup> Kemitraan, (2011). *Menjaga Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara*. Penerbit Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, h, 7.

<sup>49</sup> Teguh Prasetyo, *Loc. Cit.*

<sup>50</sup> Pasal 356 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

## **KESIMPULAN**

Perlindungan atas hak pilih bagi kelompok penyandang disabilitas terdapat pada Pasal 350 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengisyaratkan agar TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia. Hal tersebut untuk memenuhi hak kelompok penyandang disabilitas dalam aksesibilitas yang merupakan kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan. Serta Akomodasi yang Layak yang merupakan modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

Perlindungan dan pemenuhan hak kelompok disabilitas pada pemungutan suara pemilu serentak dapat dikelompokkan berdasarkan data pengelompokan pemilih penyandang disabilitas berdasarkan jenis-jenis disabilitas yang dilakukan KPU Provinsi Sumatera Barat seperti pengelompokkan pemilih penyandang disabilitas di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dibagi ke dalam lima kelompok pemilih penyandang disabilitas berdasarkan jenis disabilitas yaitu: (1) Tuna Daksa, (2) Tuna Netra, (3) Tuna Rungu/Wicara, (4) Tuna Grahita, dan (5) Disabilitas Lainnya.

Persiapan penyelenggara pemilu dalam merealisasikan pemilu yang ramah bagi penyandang disabilitas dilakukan melalui beberapa upaya antara lain: (1) Sosialisasi pemilu kepada pemilih penyandang disabilitas, (2) Pendataan dan Pendaftaran pemilih penyandang disabilitas, (3) Persiapan logistik pemilu, dan (4) Persiapan petugas penyelenggara pemilu.

Sehingga dibutuhkan sebuah pengaturan yang lebih tegas dan paripurna untuk menjamin dan melindungi hak pilih kelompok penyandang disabilitas. Karena tidak jelas dan tegasnya ketentuan tentang bagaimana kebutuhan serta tahapan proses pemenuhan hak kelompok penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Untuk memenuhi hak pilih kelompok penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat harus

mempersiapkan sumber daya manusia yang memahami hak-hak prinsipil dari kelompok penyandang disabilitas. Langkah yang bisa diambil adalah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan khusus kepada penyelenggara pemilihan umum di Provinsi Sumatera Barat. Sehingga hal-hal dasar seperti hak aksesibilitas yang dimiliki oleh kelompok penyandang disabilitas di Tempat Pemungutan Suara dapat terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- C.F.G.Sunaryati Hartono. 1994. *Penelitian Hukum. di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Alumnus. Bandung,
- F. Sugeng Istanto. 2007. *Penelitian Hukum*, CV. Ganda. Yogyakarta.
- H. Hahn. 1997. *New Trends In Disability Studies: Implications For Educational Policy*. dalam D. K. Lipsky & A. Gartner (Eds.). *Inclusion And School Reform: Transforming Americans Classrooms*. Paul H. Brooks. Baltimore.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media Grup. Jakarta.
- IDEA International. 2010. *Electoral Justice : The International IDEA Handbook*. International IDEA. Stockholm.
- Khoirul Anam. 2011. *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*. Inti Media. Yogyakarta.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2019. *Panduan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pemilu Tahun 2019*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jakarta.
- L. Barton. 1996. *Sociology and Disability: Some Emerging Issues*, dalam L. Barton (Ed.). 1996. *Disability And Society: Emerging Issues And Insights*. Addison Wesley Longman. London.
- Miriam Budiarto. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik edisi revisi*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Muladi. 2009. *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep & Implikasinya dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*. PT Refika Aditama. Bandung.

- Muladi. 2009. *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Nur Kholis Reefani. 2013. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Imperium. Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. CV. Ganda. Yogyakarta.
- Rumidan Rabi'ah. 2009. *Lebih Dekat dengan Pemilu di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sulistiyowati Irinato & Shidarta. 2009. *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Theresia Degener. 2000. *International Disability Law- A New Legal Subject on the Rise*. Berkeley International. California.

## **B. Jurnal**

- Agus Riwanto dkk. 2018. Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Difabilitas dalam Pelaksanaan Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Guna Penguatan Demokrasi Lokal. *Jurnal Unnes*. Volume 4 Nomor 3, Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- M. Afifuddin. 2014. *Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilu*. makalah dipresentasikan dalam *Multilateral Electoral Research Forum*. Jakarta.
- M. Fine dan A. Asch. 1988. *Disability Beyond Stigma: Social Interaction, Discrimination, And Activism*, *Journal of Social Issues*, Vol. 44, No. 1.
- Mario Merly. 2015, Aksesibilitas Pemilu 2014 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik (Studi Tentang Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Di Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*. Vol. 21, No. 2, Agustus 2015.
- Mozaffar dan Schedler. 2002. *The Comparative study of Electoral Governance*, *Jurnal International Political Science*. Volume 23.
- Mugi Riskiana Halalia. 2017. Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta. *Jurnal Supremasi Hukum*, Volume 8 Nomor 2.

- Nur Kholis Reefani. 2013. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Imperium. Yogyakarta.
- R. Kitchin. 2000. *The Researched Opinions On Research: Disabled People And Disability Research. Disability And Society*, Vol. 15.
- Risnawati Utami. 2012. Makalah Untuk Intermediate Human Rights Training Bagi Dosen Hukum Dan HAM di Balikpapan. Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Dalam Perspektif Kebijakan Publik Di Indonesia. Kerjasama PUSHAM UII dengan *Norwegian Centere for Human Rights*, Yogyakarta.
- Salim Ishak. 2015. Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia, *The Politic*, Vol. 1, No. 2, Juli 2015. Magister Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- Slamet Thohari. 2014. Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang. *Indonesia Journal of Disability Studies*, Volume 1 issue 1.
- Virginia Atkinson dkk. 2017. *Disability Rights and Election Observation: Increasing Access to the Political Process. Nordic Journal of Human Rights*. Volume 35 Nomor 4. Taylor & Francis Group. USA.
- Zainul Daulay. 2013. Makna Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan Implementasinya dalam Kebijakan Pembangunan Daerah yang Inklusif serta Urgensi Perda Perlindungan Disabilitas. Makalah Seminar Sehari, Padang: Auditorium Gubernur Sumatera Barat.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Right of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

**D. Website dan lain-lain**

<https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20999/volume-999-i-14668-english.pdf>

<http://kpujogjakota.go.id/main.php?h=QmVyaXRhSXN%20p&i%20=%20MTk3><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disabilitas>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6904/affirmative-action>

Tampilan presentase *modul ringkas Pemilu akses bagi penyandang disabilitas*, PPUA-PENCA. 2016.